awas KBGO!

(DIANCAM) KONTEN INTIM DISEBAR

Aku Harus Bagaimana?

Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual

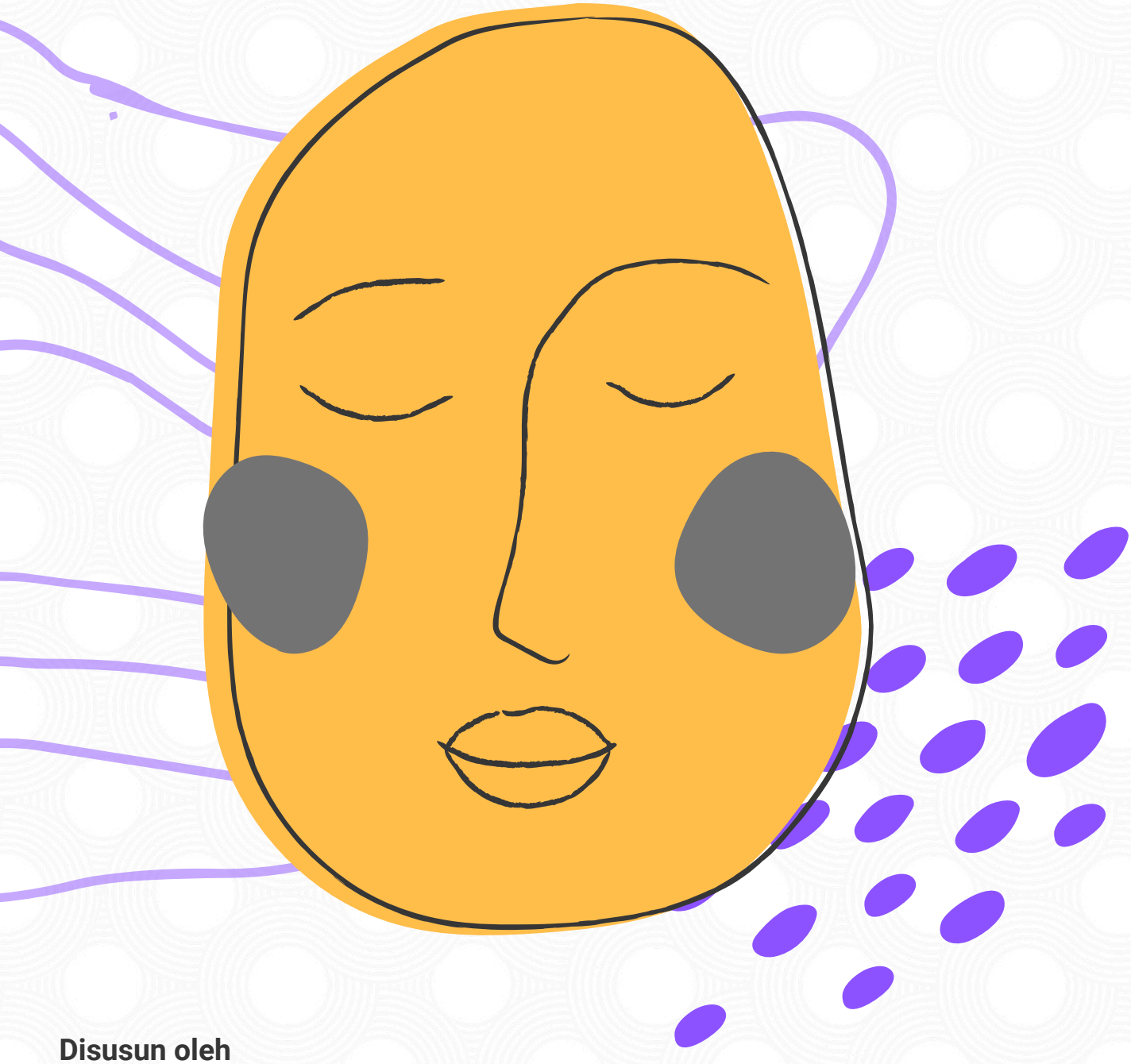

Disusun oleh

SAFEnet

KOLEKTIF ADVOKAT UNTUK KEADILAN GENDER

(DIANCAM) KONTEN INTIM DISEBAR

Aku Harus Bagaimana?

Panduan Sigap Hadapi
Penyebaran Konten Intim Non Konsensual

Tim Penyusun

Ellen Kusuma **SAFEnet**
Justitia Avila Veda **Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender**

Oktober 2020

Unduh panduan ini di awaskbgo.id/publikasi

CC BY SA

Kontak kami
safenet.or.id • @safenetvoice • info@safenet.or.id • +62 811 9223 375
awaskbgo.id • @awaskbgo • halo@awaskbgo.id
@advokatgender

Daftar Isi

Halo! 4

Apa yang sebenarnya terjadi? 5

Yang mana yang dialami? 8

Saya bingung, adakah yang bisa membantu? 9

Apa yang bisa segera saya lakukan? 10

Menyimpan barang bukti 11

Memutuskan komunikasi dengan pelaku 13

Melakukan pemetaan risiko 14

Melaporkan ke platform digital 16

Saya ingin pelaku diproses secara hukum! 17

Mediasi 18

Somasi 19

Pelaporan ke polisi 21

Yang harus disiapkan saat pelaporan ke polisi 23

Tahapan Pelaporan 25

Tahapan Penyelidikan 26

Tahapan Penyidikan 27

Jika alami kendala dalam proses pelaporan 28

Tips 29

Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan 30

Halo!

Sub Divisi Digital At-Risks (DARK) dari SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network bersama dengan Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender menerbitkan panduan ini karena tingginya aduan kasus penyebaran konten intim non-konsensual yang kami terima dan dampingi, terutama selama masa pandemi COVID-19.

Kelompok perempuan memang yang paling sering menjadi korban, tetapi bukan berarti penyebaran konten intim non-konsensual tidak terjadi kepada laki-laki maupun gender non-binari lainnya. Oleh karenanya, panduan ini kami buat untuk siapa pun yang membutuhkan informasinya.

Panduan ini sendiri adalah kelanjutan dari aktivitas kampanye #AwasKBGO untuk memperingati 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan pada 2019 silam.

Berbekal kapasitas dalam Keamanan Digital dan Penanganan Hukum, serta pengalaman pendampingan langsung, kami menyusun panduan ini mencakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan korban agar bisa sigap menghadapi penyebaran konten intim non-konsensual.

Kami harap panduan ini dapat membantu para korban dan orang-orang di sekitarnya dalam mengambil langkah-langkah ketika menghadapi kekerasan berbasis gender online ini.

Akhir kata, semoga panduan ini dapat bermanfaat.

Salam solidaritas!

Apa yang sebenarnya terjadi?

Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang menjadi fenomena global saat ini.

Pelaku memanfaatkan konten intim atau seksual (gambar atau video) milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauannya.

Bentuk kekerasan ini juga dikenal dengan istilah lain, seperti

- REVENGE PORN
- SEXTORTION
- IMAGE-BASED ABUSE (IBA)
- IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE (IBSA)
- INTIMATE IMAGE ABUSE

REVENGE PORN

Istilah problematik

Atau pornografi balas dendam biasanya mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan.

Sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali, atau menginginkan sesuatu tetapi tidak dituruti, jadi beberapa alasan yang membuat pelaku mengancam atau menyebarkan konten intim milik pasangan atau mantan pasangannya.

Istilah *revenge porn* problematik karena mengindikasikan bahwa kekerasan terjadi karena korban berbuat salah terlebih dulu sehingga pelaku berhak melakukan balas dendam.

Serta, kata pornografi mengacu pada industri hiburan, padahal konten intim dalam kasus ini biasanya diproduksi bukan ditujukan sebagai konten untuk industri pornografi, melainkan atas dasar intimasi sebagai pasangan.

SEXTORTION

sexual + extortion
= pemerasan seksual

Adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk memaksakan tindakan, gambar, atau video seksual dari korban.

Misalnya, ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual yang diikuti dengan pemerasan, seperti memaksa korban untuk membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, atau menyerahkan konten intim lagi.

Termasuk juga dalam sekstorsi adalah tindakan yang mengiming-imingi korban dengan sesuatu dan sebagai timbal baliknya korban harus menyerahkan konten intimnya.

Juga sebaliknya, korban dihukum atau diancam untuk mengirimkan konten intim pada pelaku.

Yang mana yang dialami?

Bisa jadi korban mengalami salah satu, atau semuanya sekaligus.

- Penyebaran atau distribusi konten intim non-konsensual dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti melalui kiriman di aplikasi chat, pengiriman email, postingan di media sosial, pengunggahan ke penyimpanan awan (cloud storage), dan lain-lain.

- Ancaman penyebaran konten intim non-konsensual untuk memaksa atau mengintimidasi korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan korban.

- Produksi konten intim dilakukan secara non-konsensual. Dalam berbagai kasusnya, seringkali pada produksi konten intimnya sudah terjadi kekerasan, seperti direkam secara diam-diam, dengan paksaan, ataupun dengan memanfaatkan teknologi artifisial intelejen seperti deepfake.

- Pencurian konten intim, misal konten intim milik korban diduplikasi secara diam-diam oleh pelaku, atau diambil setelah meretas akun digital milik korban.

Saya bingung, adakah yang bisa membantu?

Lihat daftar penyedia layanan yang bisa dihubungi untuk mengakses bantuan-bantuan ini.

Layanan Psikologi

Membantu proses pemulihan psikologis korban dari trauma yang dihadapi.

Teknologi

Membantu terkait keamanan digital, proses pelaporan kepada platform digital terkait.

Hukum

Membantu korban dalam mencari keadilan melalui proses hukum.

Selain mengontak bantuan pendampingan yang ada, pula ada hal yang bisa dilakukan segera oleh kamu sendiri.

Apa yang bisa segera saya lakukan?

Penanganan penyebaran konten intim non-konsensual tidak memiliki solusi yang tunggal, dikarenakan konteks dan situasi yang dihadapi korban berbeda-beda.

Namun, secara umum, jika menghadapi ancaman ini ada beberapa hal yang bisa segera dilakukan.

1. Menyimpan barang bukti
2. Memutuskan komunikasi dengan pelaku
3. Melakukan pemetaan risiko
4. Melaporkan ke platform digital

1 Menyimpan barang bukti

- **Screenshot (tangkapan layar) yang menunjukkan kalimat ancaman yang disebutkan pelaku.**

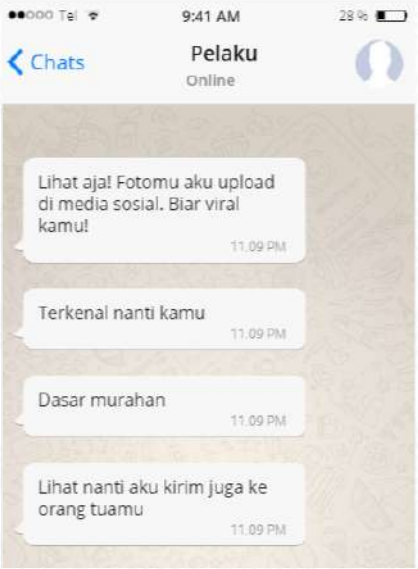

- **Link (tautan) dari postingan atau akun media sosial yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kekerasannya.**

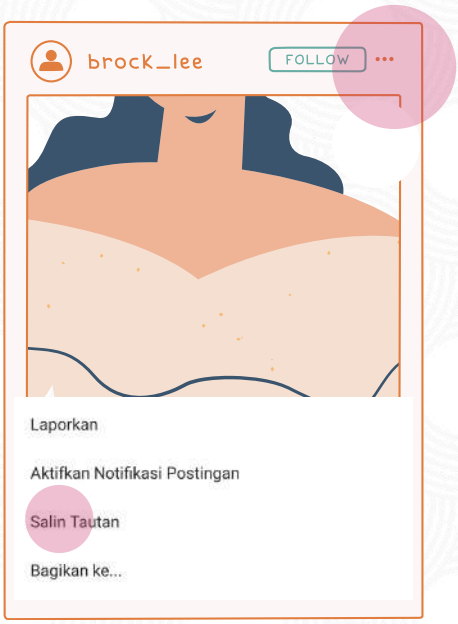

Misal menyebarkan foto, mengirimkan DM (pesan pribadi) ancaman, akun palsu yang berpura-pura jadi korban (impersonation), dan lain-lain.

Lihat contoh cara mendapatkan link (tautan) di https://s.id/simpantautan

1 Menyimpan barang bukti

- **Untuk menghindari trauma, silakan simpan barang bukti di tempat yang tidak terlihat, namun aman.**

- **Direkomendasikan untuk menyimpan barang bukti dalam bentuk catatan kejadian kronologis.**

  Hal ini untuk memudahkan saat mencari bantuan ataupun saat melapor ke polisi, sehingga bisa mengurangi kebutuhan untuk berkali-kali menceritakan ulang kejadian kekerasan yang dialami.

KRONOLOGI KEJADIAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Catatan:

1. ***Isi sesuai dengan yang terjadi pada anda secara runut, dari kejadian paling awal s.d. terakhir.***
2. ***Fokus pada kejadian penting dan berisi ancaman atau kekerasan.***
3. ***Selalu dokumentasikan bentuk kejahatan pelaku (misal: pesan berbunyi ancaman, foto yang diunggah pelaku, dan sejenisnya)***

Nama Lengkap Korban : _____

Tanggal Pelaporan : _____

No	Tanggal Kejadian	Keterangan	Bukti	Catatan
contoh kronologi kasus *(silakan diganti dengan kronologi yang dialami)*				
1	*20 Agustus 2019*	*Sekitar pukul 17.32 WIB saya (Nama korban) berkenalan dengan pelaku (Nama pelaku) melalui akun Tinder kemudian kami berinteraksi melalui chatroom.*	*Gambar 1 - 2 (bisa berupa screenshot profile Tinder pelaku dan chat yang menunjukkan waktu)*	*Nama akun Tinder pelaku atau URL*

Unduh contoh format kronologi di https://s.id/contohkronologi

2 Memutuskan komunikasi dengan pelaku

Tutup semua jalur komunikasi dengan pelaku untuk menghindari ancaman pelaku yang biasanya dilakukan secara terus menerus dan mengurangi tingkat kecemasan atau kepanikan.

Bisa dilakukan dengan memblokir pelaku, melakukan deaktivasi akun digital untuk sementara waktu, atau mengganti/menghapus akun secara permanen.

Rekomendasi:
Bila tidak bisa memutuskan komunikasi dengan pelaku, setidaknya jangan menuruti permintaan pelaku dengan mengulur-ulur waktu sampai mendapatkan bantuan.

Menuruti kehendak pelaku biasanya tidak akan menghentikan intimidasi, karena pelaku akan terus mengulanginya.

3 Melakukan pemetaan risiko

Tujuannya untuk mencari tahu kebutuhan utama dan hal-hal yang bisa diupayakan untuk antisipasi selanjutnya.

Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melakukan pemetaan risiko sederhana:

Apa kekhawatiran utama dalam menghadapi ancaman penyebaran konten intim ini?

Untuk mengantisipasi cara-cara yang dimiliki pelaku untuk merealisasikan kekhawatiran utama ini, sehingga bisa mencegah atau menghalangi hal tersebut untuk terjadi.

Misal: Tidak ingin konten intim tersebut ketahuan orang tua, maka korban dapat memblokir nomor pelaku dari ponsel orang tua atau memblokir media sosial pelaku dari akun orang tua, dan seterusnya.

Lakukan pemetaan risiko untuk semua kekhawatiran yang dimiliki.

3 Melakukan pemetaan risiko

Apa saja informasi tentang diri yang dimiliki pelaku?

Informasi yang dimaksud adalah tentang data pribadi seperti alamat rumah, akun media sosial pribadi, nomor handphone pribadi, keluarga ataupun teman, dan segala informasi lain yang dapat digunakan pelaku untuk memperkuat ancamannya.

Semakin banyak informasi diri yang dimiliki pelaku, akan semakin rentan dalam menghadapi kasus ini.

Catatan: Tidak mengumbar data pribadi, rutin mengecek dan menyesuaikan pengaturan keamanan dan privasi media sosial, ataupun bersih-bersih jejak digital dapat mencegah hal ini terjadi.*

*** Baca tipsnya di https://s.id/panduankbgo**

Apakah konten intim yang dimiliki pelaku menunjukkan wajah atau hal-hal lain yang dapat mengidentifikasi diri dengan jelas?

Dalam beberapa situasi ketika konten intim yang dimiliki pelaku tidak memuat wajah sama sekali, ataupun tidak memuat wajah secara jelas, kerentanan yang dialami menjadi berkurang, bahkan memungkinkan untuk korban berkelit bahwa orang di dalam konten intim tersebut bukanlah dirinya.

4 Melaporkan ke platform digital

Laporkan akun pelaku atau postingan yang dibuat pelaku di platform digital tempat kekerasannya berlangsung untuk mencegah konten intim tersebar lebih lanjut dan menghindar dari teror pelaku.

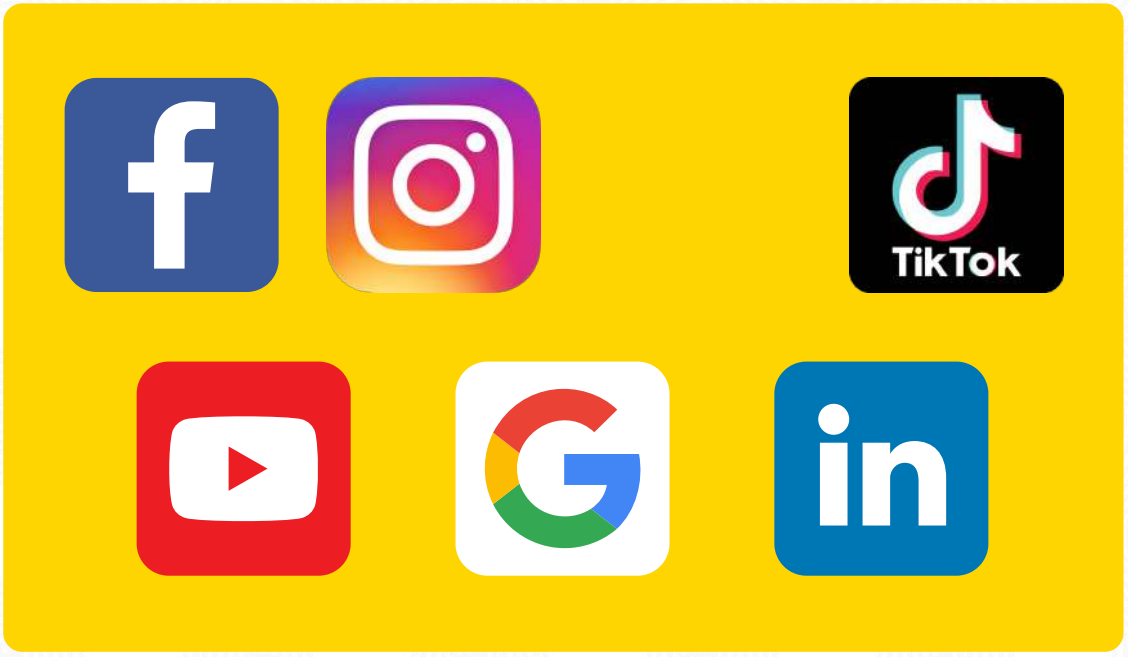

Klik ikon platform digital untuk mengakses fitur pelaporan penyebaran konten intim non-konsensual.

Jika link (tautan) tidak berfungsi, kontak halo@awaskbgo.id agar bisa kami perbaharui.

Rekomendasi

Baiknya pelaporan ke platform digital dilakukan setelah menyimpan barang bukti (screenshot dan link).

Saya ingin pelaku diproses secara hukum!

Ada 3 proses hukum yang dapat ditempuh:

Non-Pidana

MEDIASI

Non-Pidana

SOMASI

Pidana

PELAPORAN KE POLISI

MEDIASI

Proses berunding dengan pelaku untuk membuat kesepakatan dan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga penengah, misalnya lembaga bantuan hukum. Kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani bersama.

Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif korban ataupun pelaku, ataupun ditawarkan oleh pihak kepolisian jika perkara sudah dilaporkan ke polisi.

Jika mediasi yang terjadi di persidangan akan dikukuhkan oleh hakim melalui Putusan Perdamaian.

Non-Pidana

SOMASI

Somasi adalah surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu.

Dalam konteks kekerasan berupa ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual, somasi dapat memuat berbagai perintah, misalnya, agar pelaku:

- Tidak menyebarkan konten intim melalui medium apapun, online ataupun offline
- Menghapus semua konten intim yang dikuasai selambat-lambatnya tanggal yang telah diajukan pemberi somasi

Jika pelaku tidak memenuhi hal-hal di atas, maka korban sebagai Pengirim Somasi akan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti melaporkan pelaku ke polisi.

SOMASI

Pengiriman somasi bisa dijadikan *shock therapy* atau memang diniatkan untuk diteruskan sebagai pelaporan polisi.

Contoh Format Somasi

(lokasi), (tanggal)

Yang Terhormat,

(nama penerima somasi)

(alamat penerima somasi)

Perihal: Somasi

Yang bertanda tangan di bawah ini, (masukkan nama Pengirim Somasi), mengirimkan somasi kepada Saudara berkaitan dengan penguasaan foto dan/atau video (tambahkan jika ada informasi elektronik lainnya) secara tanpa hak dan melawan hukum dengan rincian sebagai berikut:

Unduh contoh format somasi di https://s.id/contohsomasi

PELAPORAN KE POLISI

Ada 3 tahap yang dilewati

1 Pelaporan

2 Penyelidikan

3 Penyidikan

PELAPORAN KE POLISI

Namun, sebelum melapor, perhatikan...

untuk korban yang berusia belum 18 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali.

Harapan saat melapor

- Apakah hanya ingin membuat pelaku berhenti melakukan ancaman dengan adanya bukti pelaporan ke polisi atau penetapan tersangka, terlepas dari perkaranya dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak?
- Apakah ingin kasus dilanjutkan hingga proses persidangan dan pelaku dihukum penjara?
- Apakah hanya ingin mengajukan permohonan ganti rugi kepada pelaku?

Menjaga harapan saat pelaporan ke polisi akan membantu mempersiapkan diri saat menghadapi tahapan-tahapan yang harus dilalui.

PELAPORAN KE POLISI

Yang harus disiapkan

Persiapan psikis

Pastikan memiliki sistem pendukung (*support system*), seperti keluarga, sahabat, *support group*, dan lain-lain termasuk pendampingan psikologis bila diperlukan, karena prosesnya bisa memakan waktu panjang.

Mencari Pendamping Hukum

Dengan semakin banyaknya individu atau lembaga yang menawarkan bantuan hukum gratis, sangat disarankan Korban atau Pelapor untuk mencari pendamping hukum dalam menempuh pelaporan.

Pemetaan risiko seperti mendiskusikan skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melakukan proses hukum dapat dilakukan dengan pendamping hukum, termasuk mengantisipasi risiko balas dendam dari pelaku.

PELAPORAN KE POLISI

Yang harus disiapkan

Dokumen yang memuat

- Identitas pelaku yang diketahui
- Tempat dan waktu kejadian
- Kronologi kejadian
- Kerugian yang dialami
- Unsur pidana yang dilakukan pelaku
- Daftar bukti* dan saksi**

*** Bukti dibedakan menjadi:**

- Alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa
- Barang bukti: benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

**** Saksi**

Setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.

PELAPORAN KE POLISI

Tahapan Pelaporan

- Pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa terjadi. Misalnya, jika peristiwa terjadi di Kota Jakarta Selatan, maka pelaporan bisa dilakukan ke Polres Jakarta Selatan.

  Untuk tindak pidana siber, usahakan selalu melapor ke tingkat Polres, karena unit Polres lebih siap menangani tindak pidana siber daripada unit di bawahnya.

- Bawa dokumen yang sudah disiapkan dan kartu identitas ke unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan buat laporan.

- Petugas akan melakukan tanya jawab untuk melengkapi laporan dan menerbitkan Tanda Bukti Lapor yang harus selalu disimpan Pelapor.

PELAPORAN KE POLISI

Tahapan Penyelidikan

- Jika dugaan tindak pidana dinilai kuat maka Polisi akan melakukan pemeriksaan awal dengan mengecek bukti dan memeriksa saksi. Korban atau Pelapor perlu mempersiapkan diri untuk diwawancarai oleh pihak kepolisian.
- Jika polisi sudah memperoleh informasi yang cukup, Polisi akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang disampaikan kepada Pelapor.
- Dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana atau bukan.
- Jika diduga kuat tindak pidana, polisi akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan perkara masuk ke tahap penyidikan. SPDP akan dikirimkan kepada Korban atau Pelapor, dan Pelaku atau Terlapor.

PELAPORAN KE POLISI

Tahapan Penyidikan

- Hal-hal yang dapat polisi lakukan dalam tahap penyidikan:
  - Melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat
  - Menetapkan status tersangka
  - Melakukan pemberkasan
  - Koordinasi dengan kejaksaan
- Setiap perkembangan perkara harus dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajin diinformasikan kepada Korban atau Pelapor setidaknya satu bulan sekali.

  Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1)
  https://www.polri.go.id/layanan-sp2hp

  Cek SP2HP secara online di https://pusiknas.polri.go.id/sp2hp/sp2hponline
- Setelah pemberkasan selesai, lalu diserahkan ke Kejaksaan. Jika berkas dinilai lengkap, dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan bukti.
- Apabila penyidik menilai bahwa perkara tidak bisa dilanjutkan, maka penyidikan dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

PELAPORAN KE POLISI

Jika alami kendala dalam proses pelaporan

Hubungi pendamping hukum atau lembaga bantuan hukum terdekat

Lapor ke Ombudsman

- Dengan mendatangi Ombudsman Pusat di Jakarta atau Ombudsman Perwakilan di setiap daerah.
  Lihat lokasinya di https://ombudsman.go.id/perwakilan/

- Melakukan pengaduan online melalui dengan mengisi formulir di https://ombudsman.go.id/pengaduan/form dan melampirkan dokumen identitas, kronologi, serta bukti dokumen yang mendukung laporan.

PELAPORAN KE POLISI

Tips

- Direkomendasikan untuk memiliki pendamping hukum yang dapat menemani tahapan proses pelaporan.
- Dokumentasikan semua surat dan dokumen yang diberikan oleh pihak kepolisian dan buat kopi rangkap dari dokumen tersebut.
- Minta kontak penyelidik dan penyidik yang menangani perkara. Jalin komunikasi rutin untuk mengecek perkembangan kasus.
- Apabila kasus berhenti di tengah jalan, koordinasi dengan polisi dan minta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terbaru. Korban atau Pelapor **berhak** atas surat tersebut.

Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan

Pemerintah LSM

Layanan Pengaduan Layanan Psikologis dan Sosial Layanan Pendampingan Korban

Bantuan Hukum Konsultasi Keamanan Digital Bantuan Penghapusan Konten Khusus Anak

Link (tautan) dapat diklik

- **Aduan Konten Kominfo**
  https://aduankonten.id
  ■

- **Kepolisian RI**
  https://www.polri.go.id
  ■

- **Komisi Perlindungan Anak Indonesia**
  Telp: 021-31901556
  Email: info@kpai.go.id - humas@kpai.go.id
  ■ ■

- **Komnas Perempuan**
  https://www.komnasperempuan.go.id
  http://bit.ly/PengaduanKomnasPerempuan
  Hotline 021-80305399
  ■

- **P2TP2A KemenPPPA**
  https://www.kemenpppa.go.id
  Hotline: 081317617622 - 082125751234
  ■ ■ ■

- **Layanan Sehat Jiwa (SEJIWA)**
  Hotline: 119 (ext. 8)
  ■

- **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**
  https://lpsk.go.id
  ■ ■ ■

- **Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) Kemensos**
  Hotline: 1500771 - 081238888002
  ■ ■ ■

Daftar Penyedia Layanan dan Bantuan Pendampingan

Pemerintah · LSM

Layanan Pengaduan · Layanan Psikologis dan Sosial · Layanan Pendampingan Korban · Bantuan Hukum · Konsultasi Keamanan Digital · Bantuan Penghapusan Konten · Khusus Anak

Link (tautan) dapat diklik

- **Awas KBGO SAFEnet**
  https://awaskbgo.id/layanan
- **Bullyid**
  https://bullyid.org/
- **ECPAT**
  https://ecpatindonesia.org/
- **Forum Pengada Layanan**
  https://fpl.or.id/lembaga-layanan/
  https://fpl.or.id/peta-fpl/
- **ICT Watch**
  flag@ictwatch.id
- **Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender**
  konsultasi@advokatgender.org
- **LBH APIK Jakarta**
  https://www.lbhapik.org
  Hotline WhatsApp: 0813 8882 2669
- **PurpleCode Collective**
  kolektif@purplecodecollective.org
  https://www.instagram.com/purplecode_id
- **Yayasan Pulih**
  http://yayasanpulih.org/
  Hotline WhatsApp: 0811 8436 633

selengkapnya

https://s.id/penyedia-layanan

Cari tahu lebih banyak tentang Kekerasan Berbasis Gender Online

https://awaskbgo.id/

PANDUAN MEMAHAMI DAN MENYIKAPI KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Unduh di

https://s.id/panduankbgo

SAFEnet

KOLEKTIF ADVOKAT
UNTUK KEADILAN GENDER